



# MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU) ANTARA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN PENERBIT PT.RAJAGRAFINDO PERSADA TENTANG PENERBITAN BUKU

NOMOR: 19.2.6/UN 32.1/DN/2018 NOMOR: 302/MOU/RGP/II/2018

Pada hari ini . Seniu, tanggal ....., bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. PROF.Dr.BAMBANG BUDI WIYONO.M.PD

: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. MAGDALENA

 Direktur Penerbit PT RajaGrafindo Persada yang berkedudukan di Jalan Raya Leuwinanggung RT 002/06 No. 112, No. Telp. 021 8421116 Tapos, Depok, Jawa Barat, 16956, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan MoU dalam rangka penerbitan buku, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kualitas dalam bidang pendidikan, terutama dalam pembuatan dan penerbitan buku-buku karya dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang .

## BENTUK KERJASAMA Pasal 2

- (1). Bentuk kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah:
  - a. Penggunaan Buku-Buku terbitan Rajagrafindo Persada sebagai buku referensi mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Halaman: 1 dari 3 halaman

- b. Penerbitan buku-buku karya dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut Penulis untuk diterbitkan dan dipasarkan oleh Pihak ke Dua sebagai buku teks atau Buku ajar.
- (2). Kerjasama penerbitan naskah dikategorikan menjadi 3 yaitu :
  - a. Reguler: adalah kerja sama penerbitan dimana pembiayaan produksi, distribusi, dan promosi dibebankan kepada Pihak Kedua .Naskah yang dapat dikategorikan untuk regular harus memenuhi beberapa kriteria baik dari segi isi/content maupun serapan pasarnya. Pihak Kedua berwenang penuh untuk menentukan apakah sebuah naskah bisa diterbitkan secara reguler ataupun tidak.
    - 1) Dalam hal kerjasama regular Pihak Pertama akan mendapatkan:
      - (i) Discount khusus untuk buku-buku yang dibeli oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
      - (ii) Bukti terbit sebanyak 15 Exp untuk buku baru dan 5 exp untuk buku cetak ulang kepada penulis.
      - (iii Royalti sebesar 10% akan dibayarkan setahun sekali pada bulan Februari-Maret dari

banyaknya buku yang terjual selama satu tahun

- 2) Dapat dicantumkan 2 (dua ) logo. Logo Pihak Pertama dan Logo Pihak Kedua. Syaratnya adalah adanya pengambilan internal dari Pihak Pertama minimal sebanyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut, termasuk pada saat cetak ulang.
- b. Reguler Terbatas: adalah kerja sama penerbitan di mana buku dicetak secara terbatas untuk kebutuhan Penulis (minimal 200 exp) dengan modal cetak dari pihak dua terlebih dahulu, yang kemudian penulis akan mengembalikan biaya cetak tersebut setelah mendapatkan hasil penjualan buku tersebut (maksimal dalam waktu 2 bulan), Buku tersebut akan dijual kepada Mahasiswa sebagai referensi utama mata kuliah.
- c. Copublishing: adalah kerja sama penerbitan dimana pembiayaan produksi ditanggung oleh Pihak Pertama. Kerja sama copublishing ini, dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:
  - (i) Titip Jual, adalah kerja sama copublishing di mana sebagian besar buku yang dicetak dititip jualkan kepada Pihak Kedua untuk dipasarkan. Minimal pencetakan dalam kerja sama ini adalah 1.000 exp. Dalam kerja sama ini, Pihak Pertama akan mendapatkan haknya berupa bagi hasil sebesar 40% dari harga jual buku yang akan dibayarkan sekali setahun di bulan Februari Maret. Penentuan harga jual akan ditentukan oleh Pihak Kedua.
    - Dalam kerjasama ini akan dicantumkan 2 logo : logo pihak Pertama dan Pihak Kedua, penempatan logo berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kelancaran distribusi.
  - (ii) Mandiri, adalah kerja sama copublishing di mana pembiayaan produksi dan pemasaran oleh Pihak Pertama. Minimal cetak adalah 1000 exp.

Dalam hal penerbitan regular, reguler terbatas maupun co publishing maka akan dibuatkan Surat Perjanjian Penerbitan (SPP) secara tersendiri antara Penulis dan Pihak Kedua dan diketahui oleh Pihak Pertama.

## KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 3

- 1. Kewajiban Pihak Pertama meliputi:
  - a) Menggunakan Buku-Buku Terbitan Pihak Kedua yang relevan dengan mata kuliah
  - b) Menyerahkan naskah-naskah dari penulis yang berada dalam lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang untuk diterbitkan dan dipasarkan kepada Pihak Kedua.
  - c) Pihak Pertama memberi kesempatan kepada Pihak Kedua untuk mengadakan pameran buku, bedah buku, seminar dan kegiatan promosi lainnya yang menunjang kepentingan kedua belah pihak.

Halaman: 2 dari 3 halaman

- d) Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan rekomendasi kepada Pihak Kedua mengenai kualitas isi naskah.
- 2. Kewajiban Pihak Kedua meliputi:
  - a) Pihak Kedua akan menerbitkan buku-buku karya Pihak Pertama dengan bentuk kerjasama reguler, reguler terbatas maupun copublishing
  - b) Pihak Kedua akan memasarkan melalui jaringan pemasaran Pihak Kedua ,untuk buku-buku yang diterbitkan dengan kerjasama reguler dan copublishing - titip jual
  - c) Pihak Kedua akan memberikan royalty untuk kerjasama regular, ataupun bagi hasil untuk kerjasama penerbitan copublishing titip jual
  - d) Pihak Kedua akan memberikan discount/potongan harga khusus untuk buku yang dibeli oleh Pihak Pertama

## JANGKA WAKTU

## Pasal 4

MoU ini berlaku 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Pasal 5

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

# **AMANDEMEN**

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.

## PENUTUP

### Pasal 7

- (1) MoU ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

TAS ILMU PENDIDIKAN

DEKAN,

ANG BUDI WIYONO.M.Pd

PIHAK KEDUA PT RAJAGRAFINDO PERSADA

DIREKTUR,

**MAGDALENA** 

Halaman : 3 dari 3 halaman